

RINGKASAN MATERI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/POJK.05/2022
TENTANG
PERUBAHAN POJK 4/POJK.05/2018 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
SEKUNDER PERUMAHAN

- I. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK tentang Perubahan POJK 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (POJK PPSP) adalah sebagai berikut:
 1. mendorong program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia melalui optimalisasi fasilitas pendanaan dari pasar sekunder perumahan; dan
 2. mendukung peranan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (PPSP) dalam mengembangkan pasar sekunder perumahan.
- II. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK PPSP antara lain:
 1. Perubahan definisi pembiayaan sekunder perumahan, PPSP, kreditur asal, aset keuangan, lembaga penyalur, penyaluran pinjaman, penyaluran pembiayaan, efek beragun aset, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan tata kelola perusahaan yang baik;
 2. Penyempurnaan ketentuan terkait struktur organisasi dengan menambahkan fungsi kepatuhan;
 3. Penyempurnaan ketentuan terkait kegiatan usaha PPSP untuk harmonisasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan;
 4. Penambahan ketentuan mengenai kriteria dan pencatatan kumpulan aset keuangan;
 5. Perubahan ketentuan mengenai aset dasar kredit/pembiayaan;
 6. Perubahan ketentuan mengenai pelaporan pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah;
 7. Penyempurnaan ketentuan mengenai penyertaan langsung;
 8. Penyempurnaan ketentuan terkait penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai;
 9. Penambahan ketentuan terkait pemberlakuan tingkat kesehatan bagi kegiatan usaha PPSP berdasarkan prinsip syariah;
 10. Perubahan waktu pelaporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi PPSP;

11. Perubahan waktu penyampaian hasil penilaian tingkat risiko;
12. Penyempurnaan ketentuan mengenai rencana bisnis;
13. Perubahan jangka waktu pelaporan perubahan alamat kantor;
14. Penyempurnaan ketentuan mengenai pengawasan berbasis risiko; dan
15. Penyesuaian ketentuan terkait sanksi administratif.